BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi penunjang urusan pemerintahan, tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan ..

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 diubah, dan ayat (4) ditambah 1 huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ..

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari :
   a. Sekda;
   b. Asisten;
   c. Staf Ahli;
   d. Bagian;
   e. Sub Bagian; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah :
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
   a. Bagian Pemerintahan;
      1) Subbag Otonomi Daerah;
      2) Subbag Penataan Wilayah; dan
      3) Subbag Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong.
   b. Bagian Hukum ;
      1) Subbag Peraturan Perundang-Undangan;
      2) Subbag Bantuan Hukum; dan
      3) Subbag Sosialisasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
   c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
      1) Subbag Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
      2) Subbag Keagamaan; dan
      3) Subbag Perpustakaan dan Kearsipan.

(4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2) huruf b, terdiri dari:
   a. Bagian Perekonomian;
      1) Subbag Pembinaan Sarana Perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah;

2) Subbag ..

2) Subbag Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Promosi; dan
3) Subbag Fasilitasi Administrasi Kehutanan.

b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
1) Subbag Penyusunan Program;
2) Subbag Pengendalian dan Pengawasan; dan
3) Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1) Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2) Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3) Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

(5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2) huruf c, terdiri dari :

a. Bagian Umum;
1) Subbag Tata Usaha dan Sandi;
2) Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan;
3) Subbag Keuangan; dan
4) Subbag Fasilitasi Administrasi Staf Ahli.

b. Bagian Organisasi;
1) Subbag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2) Subbag Akuntabilitas Kinerja; dan
3) Subbag Kepegawaian.

c. Bagian Humas dan Protokoler;
1) Subbag Humas;
2) Subbag Protokol; dan
3) Subbag Komunikasi dan Informasi.

(6) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1) huruf c, adalah:

a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan

c. Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang otonomi daerah, penataan wilayah dan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf a dan huruf b diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
   a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan umum;
   b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang otonomi daerah, penataan wilayah, pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;
   b1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang otonomi daerah, penataan wilayah dan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;
   c. penyiapan bahan pembinaan keuangan mukim dan gampong;
   d. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Otonomi Daerah;
   e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perangkat pemerintahan mukim dan gampong; dan
   f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1) Subbag Otonomi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan otonomi daerah dan otonomi khusus.

(2) Subbag Penataan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota, administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama- nama geografis, toponimi/rupabumi dan pertanahan, mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) kabupaten.

3) Subbag Pemerintahan Kecamatan Mukim dan Gampong mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan kecamatan mukim dan gampong.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan unsur pembantu Sekda yang membawahi bagian perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

6. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisip 4 pasal yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian 3 ..

Sub Bagian 3

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 34A

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan di bidang layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 34B

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten dan pengadaan barang dan jasa di desa, melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pengadaan barang dan jasa.

Pasal 34C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. penyusunan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan pelayanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi.
b. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
c. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
d. pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa;
e. pelaksanaan kerjasama bidang pengadaan barang/jasa;
f. pembinaan dan peningkatan kompetensi terhadap sumber daya bidang pengadaan barang/jasa;
g. pembinaan penyelenggaraan dukungan administrasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34D

(1) Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan invetarisasi paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainya dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan informasi kontrak dan mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

(3) Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisisis beban kerja, pengelolaan personil, pengembangan sistem insentif personel, fasilitas implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang /jasa pemerintah, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten dan gampong, Bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e- Katalog, E-Monev, SIKaP dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

7. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan dilingkungan Setda diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan struktur organisasi setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Diantara .

8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip satu BAB baru, yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisip satu Pasal baru yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64A

(1) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Kelembagaan dan Pejabat yang telah ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, tetap berlaku, menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

9. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisip 1 Pasal yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 13 Mei 2019 M / 8 Ramadhan 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 13 Mei 2019 M / 8 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH

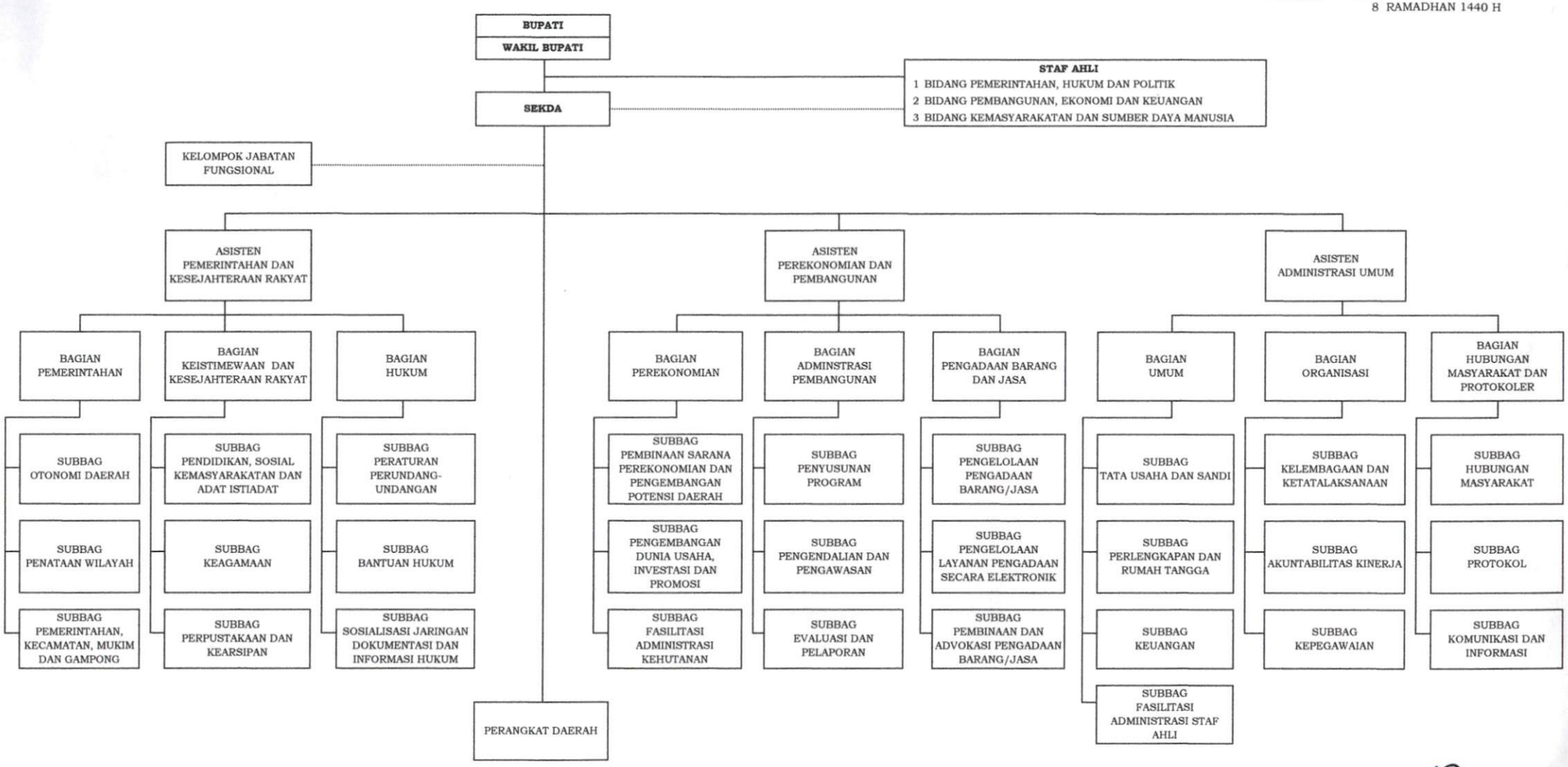
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 MEI 2019 M
8 RAMADHAN 1440 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



KETERANGAN :

———————: GARIS KOMANDO

.....: GARIS PEMBINAAN

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS